



YAYASAN CITRA DIRGANTARA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

PERSUSTAR



2016

DAFTAR ISI

BAB I

KETENTUAN UMUM — 5

Pasal 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN — 5

Pasal 2 FUNGSI PERATURAN KHUSUS
TARUNA/I — 6

Pasal 3 KARTU TANDA PENGENAL — 7

Pasal 4 SEBUTAN DAN PANGGILAN — 8

Pasal 5 KEDUDUKAN DAN TINGKATAN — 9

Pasal 6 HUBUNGAN TARUNA/I DENGAN
MASYARAKAT — 10

Pasal 7 HUBUNGAN ANTAR TARUNA/I
STTKD — 11

Pasal 8 HUBUNGAN ANTAR TARUNA/I
STTKD DENGAN MAHASISWA LAIN/
GENERASI MUDA — 13

Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/I —
13

Pasal 10 PAKAIAN SERAGAM — 16

BAB II

KEGIATAN BIDANG AKADEMIK — 17

Pasal 11 PROGRAM KULIAH/PRAKTEK — 17

Pasal 12 PELAKSANAAN KULIAH/PRAKTEK —
18

Pasal 13 TATA TERTIB PELAKSANAAN
KULIAH/PRAKTEK — 19

Pasal 14 UJIAN — 20

Pasal 15 PENGGUNAAN FASILITAS PENDI-
DIKAN/PENUNJANG — 21

BAB III

PENGASUHAN — 22

Pasal 16 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN —
22

Pasal 17 PEMBINAAN DISIPLIN — 23

- Pasal 18 KETUA KELAS — 23
- Pasal 19 KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN —
26
- Pasal 20 KEPEMIMPINAN — 27
- Pasal 21 DELAPAN SIKAP DAN PERILAKU
WAJIB BAGI TARUNA/I — 29
- Pasal 22 LARANGAN — 30
- Pasal 23 UPACARA /APEL — 32
- Pasal 24 IJIN — 33
- Pasal 25 OLAH RAGA DAN KESEHATAN — 34

BAB IV LAIN-LAIN — 35

- Pasal 26 TATA CARA LAPORAN DIKELAS — 35
- Pasal 27 TATA TERTIB BERTANYA — 36
- Pasal 28 DATANG TERLAMBAT — 37
- Pasal 29 MENINGGALKAN KELAS — 38
- Pasal 30 KETERLAMBATAN DOSEN — 38
- Pasal 31 MASA BERLAKU PERSUSTAR — 39

PASAL 32 KEGIATAN PENDISIPLINAN — 39

PASAL 33 KEGIATAN FISIK — 41

PASAL 34 MESS DAN ASRAMA — 42

PASAL 35 KEGIATAN KETARUNAAN — 45

PASAL 36 PENGHARGAAN — 47

BAB V

PENUTUP — 47

Lampiran Surat Keputusan Ketua STTKD
— 50

PENJELASAN DAN SANKSI PELANGGARAN
TATA TERTIB DAN DISIPLIN TARUNA/I
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN — 50

- I. Tata Cara Inspeksi Mendadak/
Sweeping — 50
- II. Tata Cara Apel Pengecekan
Kehadiran (Mess dan Asrama) — 53
- III. Tata Cara Inspeksi Mendadak/
Sweeping Kamar — 54

- IV. Tata Cara Apel Lapangan (Mess dan Asrama) — 56
- V. ACUAN PENDISPLINAN PRODI SERTA KESALAHAN YANG DILAKUKAN — 57
- VI. PENJELASAN — 65

**YAYASAN CITRA DIRGANTARA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN YOGYAKARTA**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 034 /STTKD/VIII/2015

tentang

**PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN
SKEP/020/STTKD/VIII/2012
PERIHAL PERATURAN DISIPLIN DAN
TATA TERTIB TARUNA-TARUNI
STTKD YOGYAKARTA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN**

Menimbang:

1. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan tugas pembinaan taruna-taruni perlu

ditetapkan peraturan disiplin dan tata tertib taruna-taruni yang sesuai dengan perkembangan pendidikan sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan Ketua STTKD nomor: Skep/020/VIII/2012.

2. Bahwa perlu adanya pengkajian ulang terkait dengan penerapan Surat Keputusan Ketua STTKD Nomor : Skep/020/STTKD/VIII/2012 tentang Penerapan Peraturan disiplin dan tata tertib Taruna-Taruni yang dipandang adanya ketidak sesuaian.
3. Bahwa demi tertib administrasi dan pelaksanaannya perlu diterbitkan surat keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/013 YCD/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang

Pengangkatan Marsda TNI (Purn) Udin Kurniadi, S.E. sebagai Ketua STTKD.

Memperhatikan :

1. Surat usulan dari bidang Ketarunaan dan Bidang Akademik yang direkomendasikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan tertanggal 18 Agustus 2015 perihal perubahan dan penambahan dalam pasal buku Peraturan Khusus Taruna-taruni STTKD Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERUBAHAN PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB TARUNA-TARUNI.

Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Ketua STTKD Nomor : Skep/020/STTKD/VIII/2012 tentang Peraturan khusus tata tertib taruna-taruni STTKD Yogyakarta.

Kedua :

Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Taruna-Taruni sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Taruna/i STTKD adalah peserta didik Perguruan Tinggi (Mahasiswa) Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dan tercatat secara sah dan memiliki nomor induk.
2. Peraturan khusus Taruna/i adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, penghargaan, larangan dan sanksi untuk para Taruna/i STTKD.
3. Pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah setiap perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Khusus Taruna/i STTKD.
4. Sanksi adalah tindakan yang dikena-

kan kepada Taruna/i STTKD yang melanggar Peraturan Khusus Taruna/i.

5. Penghargaan adalah tindakan yang dikenakan kepada Taruna/i STTKD yang dianggap telah membantu dalam peningkatan intern STTKD ataupun di luar STTKD sebagai perwakilan STTKD.

Pasal 2

FUNGSI PERATURAN KHUSUS TARUNA/I

1. Membentuk sikap mental dan kepribadian Taruna/i STTKD agar mempunyai ketaatan terhadap hukum dan peraturan, bertanggung jawab serta menjadi tauladan bagi teman, lingkungan dan masyarakat.
2. Menjamin untuk tercipta dan terpeliharanya suasana belajar yang teratur bagi Taruna/i STTKD.
3. Sebagai pedoman/petunjuk kepada para Taruna/i dalam sikap, perilaku

dan tindakan sehari-hari sebagai anggota masyarakat ilmiah (terpelajar).

4. Menjamin terpeliharanya martabat Taruna/i sebagai calon pemimpin.
5. Sebagai alat untuk menegakkan disiplin dan tata tertib serta sebagai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan tata tertib.

Pasal 3

KARTU TANDA PENGENAL

1. Setiap Taruna/i wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Taruna (Kartu Taruna) yang disahkan oleh Ketua STTKD, Buku Saku Persustar, dan Buku Pedoman Akademik.
2. Kartu Tanda Pengenal berlaku untuk jangka waktu satu semester dan semester berikutnya harus disahkan (diatur tersendiri).

3. Kartu tanda pengenal Taruna/i hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan selama kuliah di STTKD.
4. Kartu Tanda Pengenal Taruna/i harus selalu dibawa, jika hilang harus segera melaporkan kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dalam proses penggantian.

Pasal 4

SEBUTAN DAN PANGGILAN

1. Bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan di STTKD disebut Taruna yang berjenis kelamin laki-laki dan Taruni bagi wanita.
2. Panggilan antar Taruna/i:
 - a. Terhadap Taruna/i Senior dengan panggilan **Senior**.
 - b. Terhadap Taruna/i Junior dengan panggilan **Junior**.

- c. Dengan cara menyebut nama:
- (1) Terhadap Taruna/i Senior dengan sebutan **Sen (Nama Taruna/i)**.
 - (2) Terhadap Taruna Junior dengan sebutan **Junior (Nama Taruna/i)**.
3. Panggilan terhadap Dosen/Instruktur/ Pelatih adalah **Bapak(Pak)/Ibu(Bu)**.
- a. Panggilan terhadap Rohaniawan sebagai berikut:
 - b. Protestan : **P e n d e t a / B a p a k**
Katholik : **Pastor /Romo**
Islam : **Bapak/ Ibu**
Hindu : **Pendeta/Bapak**
4. Panggilan terhadap Dokter adalah **Dokter**

Pasal 5

KEDUDUKAN DAN TINGKATAN

1. Taruna/i STTKD adalah generasi penerus bangsa dan berkedudukan di

Indonesia. Baginya berlaku hukum perundang undangan yang ada di negara RI.

2. Setiap Taruna/i adalah gambaran pemuda/i yang dinamis dan calon pimpinan di masa depan, oleh karena itu harus menjadi suri tauladan dalam sikap tingkah laku dan perbuatan.
3. Seorang Taruna/i adalah sebagai bawahan dari semua pengajar, instruktur/pelatih serta pengasuh pada saat mengikuti atau menerima pelajaran, latihan dan pengasuhan.

Pasal 6

HUBUNGAN TARUNA/I DENGAN MASYARAKAT

1. Taruna/i merupakan bagian dari masyarakat, oleh karena itu perlu menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan masyarakat.

2. Taruna/i diwajibkan mengikuti perkembangan di masyarakat melalui media masa.
3. Taruna/i dalam berhubungan dengan masyarakat harus bersikap luwes tanpa meninggalkan kode etik dan tata krama.
4. Apabila Taruna/i melihat/menjumpai anggota masyarakat dalam keadaan bahaya dan memerlukan pertolongan, wajib memberikan pertolongan dengan memperhatikan keselamatan.
5. Taruna/i hanya diperbolehkan mengeluarkan pernyataan resmi yang berhubungan dengan STTKD dengan seizin Ketua STTKD.

Pasal 7

HUBUNGAN ANTAR TARUNA/I STTKD

1. Hubungan antara Taruna/i STTKD bersifat kekeluargaan sebagai kakak dan adik tanpa meninggalkan norma-

norma dan etika.

2. Taruna/i senior wajib membantu/membimbing Taruna/i junior dengan metode saling asah, asih dan asuh dalam mengikuti Pendidikan di STTKD, baik dalam aspek 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon, Trengginas), maupun kepribadian, ke-trampilan dan intelektual.
3. Apabila seorang taruna/i junior berpapasan dengan taruna/i senior, maka pihak Junior melakukan pengucapan salam sesuai dengan waktu (selamat pagi: 00.00 – 12.00, selamat siang: 12.00 – 14.00, selamat sore: 15.00 – 18.30, selamat malam: 18.30 – 23.59)
4. Taruna/i senior tidak boleh melakukan tindakan kontak fisik/pemukulan, penganiayaan dan pelecehan seksual terhadap Taruna/i junior.

Pasal 8
HUBUNGAN ANTAR TARUNA/I STTKD
DENGAN MAHASISWA LAIN/GENERASI
MUDA

1. Hubungan Taruna/i STTKD dengan Mahasiswa lain diluar STTKD/Generasi Muda bersifat kekeluargaan atas dasar persamaan derajat saling asah, asih dan asuh.
2. Taruna/i harus menjaga nama baik Taruna/i dan Almamater.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN TARUNA/I

1. Setiap Taruna/i mempunyai hak untuk:
 - a. Berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyalurkan bakat dan minat.
 - c. Mengemukakan usul/pendapat sesuai dengan prosedur yang berlaku Menggunakan fasilitas pen-

- didikan dan menikmati kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Mengikuti kuliah yang sesuai dengan sejumlah Mata Kuliah yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing
2. Setiap Taruna/i mempunyai kewajiban:
- a. Mentaati peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pendidikan STTKD.
 - b. Menjujung tinggi martabat Taruna/i didalam maupun diluar Kampus STTKD, serta menjaga nama baik almamaternya (STTKD).
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan STTKD.
 - d. Wajib turut serta memikul dana untuk penyelenggaraan pendidikan

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku (membayar SPP).
- e. Menjaga kesopanan, kerapihan dan penampilan serta nama baik Taruna/i
 - f. Senantiasa menghargai dan menghormati terhadap sesama Taruna/i, anggota staf dan Civitas Akademika STTKD serta pihak lain.
 - g. Menjujung tinggi budaya/adat istiadat/ etika/moral bangsa
 - h. Menghargai/menghormati agama/kepercayaan sesama rekan Taruna/i atau orang lain.
3. Setiap Taruna/i senior maupun junior mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh pendidikan dan belajar dengan mengembangkan kemandirian dan kedewasaan.

Pasal 10

PAKAIAN SERAGAM

1. Desain Pakaian Seragam dan Atributnya ditetapkan oleh Ketua STTKD (Surat Keputusan)
2. Setiap Taruna/i wajib mengenakan pakaian seragam yang ditetapkan oleh STTKD dalam mengikuti aktivitas proses belajar mengajar.
3. Penggunaan pakaian seragam untuk kuliah/ upacara dan kegiatan lain ditentukan oleh lembaga
4. Selama Taruna/i memakai pakaian seragam, tidak diperkenankan menggunakan jaket (jaket dilepas begitu memasuki gerbang kampus STTKD), kecuali bagi yang sedang sakit atau kondisi yang tidak mengizinkan: hujan, angin ribut, dan lain lain.
5. Pakaian Seragam yang digunakan harus tampak bersih dan licin serta

- pemakaiannya harus rapi.
6. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan tempat di Kampus harus berpakaian seragam.
 7. Seragam harus dikenakan lengkap, baik di dalam maupun di luar kampus STTKD.

BAB II

KEGIATAN BIDANG AKADEMIK

Pasal 11

PROGRAM KULIAH/PRAKTEK

1. Program Kuliah/Praktek dilaksanakan dalam tiap semester dan satu tahun dibagi dalam dua semester (semester gasal dan semester genap)
2. Program Kuliah/Praktek dilakukan sendiri oleh Taruna/i dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
3. Untuk pengisian KRS Taruna/i wajib

konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 12

PELAKSANAAN KULIAH/PRAKTEK

1. Pelaksanaan Kuliah/Praktek diatur oleh Lembaga dalam hal ini Bagian Administrasi Akademik.
2. Taruna/i wajib membantu kelancaran pelaksanaan Kuliah/Praktek dengan menyiapkan sarana/prasarana dan alat bantu yang diperlukan Dosen.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kuliah/Praktek termaksud Ayat 2 dilakukan oleh Ketua Kelas. Ketentuan Ketua Kelas diatur dalam Pasal 18.

Pasal 13
**TATA TERTIB PELAKSANAAN KULIAH/
PRAKTEK**

1. Sebelum Kuliah/Praktek dimulai Taruna/i wajib mengisi daftar hadir.
2. Ketua kelas wajib menyiapkan daftar hadir dan sarana prasarana lain sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat 2.
3. Ketua Kelas wajib laporan kepada Dosen menjelang dan sesudah pelaksanaan Kuliah/ Praktek. Tata cara lapor sesuai Pasal 26.
4. Selama Taruna/i mengikuti kuliah/ Praktek harus mentaati ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.
5. Sebelum memulai belajar jam pertama dan terakhir berdoa bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas.

Pasal 14

UJIAN

1. Taruna/i berhak mengikuti Ujian untuk Mata Kuliah yang telah diprogramkan dan memenuhi syarat presensi untuk Mata Kuliah yang bersangkutan.
2. Selama mengikuti Ujian harus percaya diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar tata tertib Ujian yang berlaku secara umum/ Mata Ujian yang bersangkutan.
3. Sebelum Ujian dimulai Taruna/i wajib melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Kelas/salah seorang Taruna/i.
4. Taruna/i yang boleh mengikuti ujian adalah Taruna/i yang telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan kehadiran minimal (sesuai aturan yang berlaku).

5. Apabila ada ujian lain-lain, segala pembiayaan ditanggung oleh Taruna/i.

Pasal 15

PENGGUNAAN FASILITAS PENDIDIKAN/ PENUNJANG

1. Taruna/i yang bermaksud menggunakan fasilitas Pendidikan STTKD wajib mengajukan permohonan izin kepada Ketua atau Pejabat/ Petugas yang disertai tanggung jawab oleh Ketua.
2. Taruna/i harus menjaga dan merawat fasilitas yang digunakan dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam menggunakan fasilitas termasuk Ayat 1, Taruna/i harus mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh STTKD khusus untuk menggunakan fasilitas termaksud.

BAB III PENGASUHAN

Pasal 16 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN

1. Untuk membantu Taruna/i dalam mengatasi permasalahan pribadi yang berkaitan dengan kelancaran belajar, STTKD menyediakan pelayanan Bimbingan dan Konseling oleh Prodi/Pembimbing Akademik.
2. Taruna/i yang mengalami hambatan dalam belajar karena permasalahan pribadi berhak untuk mendapatkan Bimbingan dan Konseling oleh Kekarunaan.
3. Proses untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling diatur tersendiri.

Pasal 17

PEMBINAAN DISIPLIN

1. Taruna/i harus tertanam disiplin pribadi yaitu kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan, norma-norma/ nilai yang berlaku dalam berbagai kehidupan masyarakat.
2. Taruna/l wajib mengikuti pembinaan disiplin yang berupa kegiatan fisik dalam bentuk latihan-latihan antara lain baris berbaris, olahraga, dan lain lain.

Pasal 18

KETUA KELAS

1. Setiap kelas dibentuk/dipilih Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas.
2. Jabatan Ketua/Wakil Ketua Kelas selama 1 semester.
3. Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelas:

- a. Membantu pelaksanaan proses belajar-mengajar
 - b. Mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi Taruna/i yang berkaitan dengan proses belajar mengajar kepada Ketua Program Studi disampaikan ke Bagian Administrasi Akademik (BAAK)
 - c. Mengkoordinir dan mengupayakan terpenuhinya sarana belajar mengajar yang berkaitan dengan Mata Kuliah yang diikuti.
 - d. Dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
4. Apabila di dalam Kelas/Perkuliahan ada peserta Taruna/i Senior, maka Pimpinan Kelas tetap dipegang oleh Taruna/i Junior dan Taruna/i Senior harus mengikuti.
 5. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Ketua Kelas dibantu oleh Ketua Kelas

Harian yang dijabat oleh Taruna/i secara bergiliran menurut absen.

6. Tugas dan tanggung jawab. Ketua Kelas Harian:
 - a. Ketua Kelas Harian bertanggung jawab atas kesiapan Kelasnya.
 - b. Menyiapkan Buku Daftar Hadir untuk diisi oleh Taruna/i yang hadir dan menyerahkan kembali ke Bagian Program Studi setelah pelajaran usai.
 - c. Menyiapkan Laporan kepada Dosen/Instruktur pada saat sebelum/sesudah Pelajaran dimulai/selesai.
 - d. Dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelas Harian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik.
7. Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Kelas:
 - a. Bertindak selaku Ketua Kelas

- apabila Ketua Kelas berhalangan.
- b. Melaksanakan tugas/wewenang yang dilimpahkan oleh Ketua Kelas.

Pasal 19

KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN

1. Setiap Taruna/i diwajibkan selalu memelihara kebersihan badan dan pakaian serta berpakaian rapi.
2. Rambut taruna selalu dalam keadaan pendek dengan ukuran 0-0-0 (Taruna tingkat 1) sepanjang-panjangnya 2, 1, 0 cm. Rambut Taruni selalu dalam keadaan pendek/diatas kerah. Panjang wajib sanggul/cepol.
3. Taruna/i tidak dibenarkan memelihara kumis, jambang, jenggot, kuku panjang dan sejenisnya.
4. Taruna tidak dibenarkan memakai anting, gigi emas/platina, kalung

serta cincin/ akik. Taruni hanya dibenarkan memakai giwang (jw: ceplik), dan cincin.

5. Taruna/i tidak dibenarkan bertatto.
6. Kuku bersih dan rapi. Khusus Taruni, Jika mengenakan pemulas kuku harus berwarna bening, merah muda, biru muda, dan warna lain yang diperbolehkan sesuai dengan tata cara berdandan di STTKD.

Pasal 20

KEPEMIMPINAN

Setiap ucapan, tindakan dan tingkah laku Taruna/i harus mencerminkan insan hamba Tuhan yang mempunyai sifat/jiwa sebagai berikut:

1. **Taqwa** : melaksanakan kewajiban-Nya dan menjauhi larangan-Nya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Taat kepada-Nya.

2. **Ing Ngarsa Sung Tulada:** Memberi suri tauladan dihadapan sesamanya/ adik-adiknya.
3. **Ing Madya Mangun Karsa:** ikut bergiat serta menggugah semangat ditengah-tengah adik/bawahannya.
4. **Tut Wuri Handayani:** Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang terhadap adik-adiknya/anak buah.
5. **Waspada Purba Wisasa:** Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada adik/anak buah.
6. **Ambek Parama Arta:** dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
7. **Prasaja:** Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebihan.
8. **Satya:** Sikap loyal timbal balik dari pimpinan terhadap anak buah dan dari bawah terhadap pimpinan/kesamping.

9. **Gemi Nastiti:** Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu yang benar-benar diperlukan.
10. **Belaka:** Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya.
11. **Legawa:** Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukannya kepada generasi berikutnya.

Pasal 21

DELAPAN SIKAP DAN PERILAKU WAJIB BAGI TARUNA/I

1. Bersikap ramah tamah terhadap sesama/ orang lain.
2. Bersikap sopan santun terhadap orang tua/ yang dituakan.
3. Menjaga kehormatan diri di depan umum.

4. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan.
5. Tidak sekali-kali merugikan orang lain.
6. Tidak sekali-kali menakut-nakuti orang lain.
7. Wajah manis berseri-seri, ramah, lisan fasih dan sopan.
8. Hati yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tangan yang dermawan.

Pasal 22

LARANGAN

1. Taruna/i dilarang minum-minuman yang dapat memabukkan.
2. Taruna/i dilarang menyimpan, mengedarkan dan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang.
3. Taruna/i dilarang membawa atau menyimpan senjata yang dilarang oleh pemerintah.

4. Taruna/i dilarang membawa, menyimpan atau mengedarkan barang cetakan, video, kaset, film serta barang-barang yang dinyatakan terlarang oleh negara maupun berkaitan dengan sara dan pornografi.
5. Taruna dilarang melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sejenisnya terhadap taruni STTKD/lembaga pendidikan lain atau sebaliknya yang dapat merugikan pihak orang tua masing-masing baik secara materiil maupun moril.
6. Taruna/i dilarang merokok pada waktu mengikuti Kuliah atau Praktek maupun berada di luar STTKD masih mengenakan seragam.
7. Taruna/i dilarang makan dan atau minum didalam ruangan Kuliah/Kelas.
8. Taruna/i dilarang berjudi di kampus

maupun diluar kampus.

9. Taruna/i dilarang melakukan penyiksaan dan pemukulan kepada siapa-pun juga kecuali membela diri.
10. Taruna/i yang menggunakan sepeda motor dilarang masuk kampus apabila tidak menggunakan helm standard

Pasal 23

UPACARA /APEL

1. Taruna/i wajib mengikuti Upacara/ Apel yang diselenggarakan oleh STTKD baik berupa Upacara nasional/ Lokal
2. Apabila ada permintaan untuk mengikuti Upacara/Apel bersama oleh Panitia/Badan/Lembaga, Taruna/i wajib membantu dan memenuhi permintaan termaksud serta harus menunjukkan semangat serta tindakan yang terbaik demi menjaga nama

baik STTKD

3. Pada waktu mengikuti upacara harus dilaksanakan dengan tertib dan sungguh-sungguh.

Pasal 24


IJIN

Ijin yang diterima oleh STTKD adalah:

1. Taruna/i yang sedang melaksanakan tugas/dinas dari STTKD diijinkan untuk tidak mengikuti kuliah/praktek.
2. Apabila kuliah/praktek sedang berlangsung, Taruna/i yang akan meninggalkan kelas harus seijin dari Dosen/Instruktur.
3. Taruna/i yang berhalangan hadir untuk tidak mengikuti Pelajaran/ Kuliah/ Praktek harus mengajukan ijin tertulis kepada Kepala Prodi dan diketahui/persetujuan Waka III (

Wakil Ketua Bidang Ketarunaan).

4. Taruna/i yang berhalangan hadir untuk mengikuti kuliah/praktek karena sakit harus memberitahukan kepada Kaprodi melalui BAAK dengan disertai Surat Bukti dokter.
5. Prosedur ijin:



Pasal 25

OLAH RAGA DAN KESEHATAN

Taruna/i wajib mengikuti kegiatan olah raga paling sedikit satu cabang olah raga yang diatur oleh Lembaga.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 26 TATA CARA LAPORAN DIKELAS

1. Cara melapor sebelum pelajaran dimulai :
 - a. Ketua kelas menyiapkan kelasnya dengan aba-aba *“Duduk siap gerak”*.
 - b. Ketua kelas melakukan penghormatan perorangan dan setelah dibalas menyampaikan laporan sebagai berikut : *“Lapor kelas..... Jumlah siap menerima pelajaran”*
 - c. Ketua kelas mengistirahatkan kelasnya untuk menerima pelajaran sesudah melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua kelas.
 - d. Mengucapkan *“Selamat pagi/siang/sore/petang/malam”* secara bersama-sama sesuai waktu ke-

- giatan berlangsung.
2. Cara melapor bila pelajaran selesai
 - a. Ketua kelas menyiapkan kelasnya sesuai ayat 1-a
 - b. Ketua menyampaikan laporan sebagai berikut : *“Menerima pelajaran telah dilaksanakan laporan selesai.*
 - c. Ketua kelas mengistirahatkan kelasnya kembali, didahului doa seperti 1c bila pelajaran berakhir.
 - d. Mengucapkan “Selamat pagi/siang/sore/petang/malam” secara bersama-sama sesuai waktu kegiatan berlangsung.

Pasal 27

TATA TERTIB BERTANYA

1. Dalam pelajaran biasa Taruna/i yang akan bertanya mengacungkan tangan kiri sambil menyebutkan identitas diri. Contoh : **“Mohon ijin. Taruna/i Budi/Susi,**

NIT 9901001 Prodi Aeronautika bertanya/ menjawab”. Kemudian menyampaikan pertanyaan/jawaban dengan jelas setelah mendapat ijin dari Dosen/ Instruktur.

2. Dalam kelas gabungan (jumlah Taruna/i cukup banyak) mengajukan pertanyaan dilakukan dengan berdiri.

Pasal 28

DATANG TERLAMBAT

1. Taruna/i datang terlambat kurang dari 15 menit dalam mengikuti pelajaran dikelas/ lapangan, wajib lapor kepada Pengajar dan melaporkan tentang sebab-sebab keterlambatannya, kemudian mengambil tempat duduk atas perintah pengajar yang bersangkutan.
2. Taruna/i datang terlambat lebih dari 15 menit dalam mengikuti pelajaran dikelas/ lapangan, tidak diperboleh-

kan mengikuti pelajaran yang sedang berjalan kecuali ada ijin khusus dari Bagian Pengajaran/Dosen.

Pasal 29

MENINGGALKAN KELAS

1. Taruna/i yang meninggalkan ruang kelas sewaktu pelajaran sedang berlangsung, harus minta ijin lebih dahulu kepada Pengajar.
2. Taruna/i yang akan meninggalkan kelas sewaktu sedang istirahat menunggu kehadiran Dosen/Pengajar, harus minta ijin dahulu kepada Ketua Kelas.

Pasal 30

KETERLAMBATAN DOSEN

Apabila dalam waktu 15 menit sesudah waktu jam pelajaran dimulai ternyata Pengajar belum hadir, Ketua

Kelas wajib segera melapor kepada Bagian Pengajaran.

Pasal 31

Masa Berlaku PERSUSTAR

Persustar harus selalu dibawa, jika hilang harus melapor Ketarunaan. Persustar berlaku selama masa aktif kuliah.

Pasal 32

Kegiatan Pendisiplinan

1. Kegiatan pendisiplinan terhadap taruna/i dalam waktu kapanpun dan tempat manapun, hanya boleh dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III). Tidak diperbolehkan adanya tindak pendisiplinan dari taruna/i yang tidak ditugaskan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III).

2. Kegiatan inspeksi mendadak/*sweeping* terhadap taruna/i harus mendapat ijin dari Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III), dan selanjutnya meminta ijin kepada Pengelola Program Studi dalam bentuk surat resmi. Apabila tidak ada pemberian ijin dari Pengelola Program Studi, maka inspeksi mendadak/*sweeping* tidak boleh dilaksanakan.
3. Pelaksanaan inspeksi mendadak/*sweeping* terhadap taruna/i harus diawasi oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III), dengan/tanpa pendampingan Pengelola Program Studi. Apabila tidak ada pengawasan, maka inspeksi mendadak/*sweeping* tidak boleh dilaksanakan.
4. Tugas keseharian Polisi Taruna Berdasarkan SK Nomor: Skep/002/STTKD/II/2009 tentang Penyempurnaan Surat Ketua STTKD Nomor: Skep/032/STTKD/

XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 Pedoman Organisasi Polisi Taruna pasal 6, pendisiplinan hanya berupa teguran dan dicatat kemudian dilaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Ketarunaan (Waka III).

5. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan tentang peraturan tambahan khusus taruna, segala jenis tindakan pendisiplinan dalam bentuk kontak fisik baik secara langsung atau menggunakan perantara, tidak diperbolehkan (kecuali untuk melakukan pemotongan rambut taruna). Tata cara dan penggantian hukuman fisik (jumlah dan metode) diatur seperti pada lampiran.

PASAL 33

Kegiatan Fisik

1. Kegiatan fisik taruna/i tetap dilaksanakan secara reguler, yaitu Pela-

- tihan Baris Berbaris, dan Olahraga.
2. Pelaksanaan kedua kegiatan akan dibina oleh petugas yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan.
 3. Pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan mulai dari pukul 16.15 WIB sampai dengan paling lama pukul 17.00 WIB (kegiatan tidak diadakan jika pada hari pelaksanaan adalah hari libur, ataupun ada kegiatan lain yang lebih prioritas).
 4. Pelaksanaan Olahraga dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari UKT bidang Olahraga yang membina.

PASAL 34

Mess dan Asrama

1. Pembina Mess dan Asrama adalah petugas yang ditentukan oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan, Personalia dan Pengadaan.

2. Petugas Mess dibantu oleh taruni senior yang sudah ditentukan oleh Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Kepegawaian berdasarkan rekomendasi Wakil Ketua Bidang Ketarunaan.
3. Taruni penghuni Mess dan Asrama wajib mengikuti Apel Pengecekan Kehadiran yang diadakan tiap malam dengan tata cara yang sudah diatur.
4. Taruni penghuni Mess dan Asrama harus mengikuti Apel Lapangan tiap Sabtu Malam dengan tata cara yang sudah diatur.
5. Taruni penghuni Mess dan Asrama disarankan untuk mengikuti kegiatan keagamaan setiap Kamis malam. Pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan agama diatur oleh UKT Kerohanian masing-masing.
6. Taruni penghuni Mess dan Asrama diharuskan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan. Pelak-

sanaan dan pengelolaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan diatur oleh dosen Bimbingan dan Penyuluhan, atau petugas yang ditunjuk oleh lembaga.

7. Taruni penghuni Mess dan Asrama diharuskan untuk mengikuti pelaksanaan Olahraga dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 08.00 WIB (taruni yang melakukan ibadah pada pagi hari tersebut, diperbolehkan untuk tidak mengikuti).
8. Taruni penghuni Mess dan Asrama disarankan untuk mengikuti kegiatan olahraga tambahan pada hari yang telah disepakati dengan bimbingan dari petugas Mess dan Asrama.
9. Taruni penghuni Mess dan Asrama wajib mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Lembaga serta Pem-

bina Mess dan Asrama

10. Pelaksanaan inspeksi mendadak/*sweeping* terhadap kamar taruni harus diawasi oleh Pembina Mess dan Asrama. Apabila tidak ada pengawasan, maka inspeksi mendadak/*sweeping* tidak boleh dilaksanakan. Tata cara inspeksi mendadak/*sweeping* kamar diatur seperti pada lampiran

PASAL 35

Kegiatan Ketarunaan

1. Setiap kegiatan yang melibatkan banyak taruna/i secara terorganisir harus disampaikan kepada Wakil Ketua Bidang Ketarunaan dan Pengelola Program Studi (jika berhubungan dengan Program Studi) dalam bentuk surat resmi/proposal.
2. Setiap kegiatan yang melibatkan banyak taruna/i secara terorganisir

harus mendapatkan perijinan dari Wakil Ketua Bidang Ketarunaan dalam bentuk surat resmi/proposal. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus disampaikan dalam bentuk laporan resmi.

3. Setiap kegiatan yang menggunakan nama lembaga (STTKD), wajib mendapatkan perijinan dari Ketua STTKD, Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Keuangan, Personalia dan Pengadaan, dan Wakil Ketua Bidang Ketarunaan.
4. Pelaksanaan kegiatan ketarunaan dan UKT akan dibina oleh petugas yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Ketarunaan
5. Kegiatan yang akan diadakan harus dalam kondisi sudah direncanakan dengan AD/ART, kalender akademik, situasi dan kondisi tempat yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan.

PASAL 36

Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada taruna/i yang:

1. Mengangkat nama STTKD dengan prestasi, atau kegiatan yang bermanfaat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat lokal, regional, nasional atau internasional.
2. Aktif dalam kegiatan berorganisasi dan memberikan sumbangsih yang jelas dalam bentuk non materi terhadap STTKD.
3. Penghargaan yang diberikan akan disesuaikan dengan bentuk prestasi, kegiatan yang dilakukan, serta keaktifan berorganisasi.

BAB V

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Per-

aturan Disiplin dan Tata Tertib Taruna/i STTKD ini akan diatur secara tersendiri.

2. Penjelasan pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib Taruna-taruni dituangkan dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Taruna/i STTKD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2015

Ketua STTKD



Udin Kurniadi. S.E., M.M

Marsda TNI (Purn)

Tembusan :

1. Kopertis Wilayah V
2. Ketua Yayasan Citra Dirgantara
3. BPH Yayasan

**Lampiran Surat Keputusan Ketua STTKD
Nomor : Skep/ 034 /STTKD/VIII/2015
Tanggal: 19 Agustus 2015**

Lampiran 1

**PENJELASAN DAN SANKSI PELANGGARAN
TATA TERTIB DAN DISIPLIN TARUNA/I
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN**

- I. Tata Cara Inspeksi Mendadak/Sweeping**
1. Inspeksi Mendadak/*Sweeping* dilakukan di dalam ruangan, dan tidak pada saat jam istirahat (11.30 sampai dengan 12.30).
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap taruna/i dengan perlakuan yang sopan dan beretika. Petugas laki-laki memeriksa taruna, dan petugas perempuan memeriksa taruni.

3. Apabila pada saat pemeriksaan didapatkan taruna/i yang tidak lengkap, atau rapi maka petugas membina dengan memberikan saran, dan mencatat nama dan NIT ke dalam buku catatan petugas.
4. Khusus taruna, apabila pada pemeriksaan rambut, kumis, dan jenggot didapatkan taruna yang melanggar, maka :
 - a. Diharuskan untuk melakukan pencukuran kumis dan jenggot pada saat itu oleh taruna sendiri dengan fasilitas yang disediakan
 - b. Petugas memotong sebagian rambut taruna untuk kemudian diarahkan untuk dirapikan setelah tidak ada perkuliahan pada hari tersebut.
5. Khusus taruni, apabila rambut melebihi kerah dan belum dapat disanggul disarankan untuk diikat

dengan rapi. Apabila saat pemeriksaan sudah dapat disanggul, maka wajib untuk disanggul.

6. Pada saat inspeksi mendadak/*sweeping* pertama, taruna/i yang melanggar hanya diberikan teguran (kecuali rambut, kumis, dan jenggot). Diberikan waktu paling lama satu minggu untuk memperbaiki kesalahan. Apabila kesalahan tidak diperbaiki, maka pendisiplinan mengacu pada hukuman yang sudah diatur pada lampiran ini.
7. Pada saat inspeksi mendadak/*sweeping* kedua, taruna/i yang melakukan kesalahan yang sama pada saat inspeksi mendadak/*sweeping* pertama, maka pendisiplinan mengacu pada hukuman yang sudah diatur pada lampiran ini.

II. Tata Cara Apel Pengecekan Kehadiran (Mess dan Asrama)

1. Petugas membunyikan lonceng pada pukul 20.30 WIB
2. Taruni berdiri di depan kamar masing-masing
3. Petugas melakukan pengecekan nama dan jumlah penghuni kamar apakah sudah sesuai atau tidak
4. Apabila tidak sesuai, petugas melakukan pencatatan terhadap temuan yang kemudian dilaporkan kepada Pembina Mess dan Asrama
5. Apabila ada taruni yang terlambat, maka tiap pagi selama 3 hari harus membersihkan tempat yang diarahkan oleh Pembina Mess dan Asrama.
6. Apabila ada taruni yang tidak berada di tempat tanpa ijin resmi dan jelas, maka tiap pagi selama 10 hari harus membersihkan tempat yang diarahkan oleh Pembina Mess dan Asrama

serta dilaporkan kepada orangtua/wali taruni.

7. Petugas tidak diperbolehkan melakukan pendisiplinan dengan fisik.

III. Tata Cara Inspeksi Mendadak/ Sweeping Kamar

1. Petugas membunyikan lonceng pada pukul 20.30 WIB
2. Taruni berdiri di depan kamar masing-masing
3. Petugas melakukan pengecekan kerapian, kebersihan kamar, dan pemeriksaan barang-barang yang dilarang (rokok, minuman keras, narkoba).
4. Petugas tidak diperbolehkan untuk menyentuh barang-barang yang ada di dalam kamar taruni. Petugas hanya mengawasi dan memerintahkan taruni. Taruni penghuni kamar yang bersangkutan yang berhak untuk memegang barang-barang milik mereka.

5. Apabila kerapian dan kebersihan kamar tidak terjaga, maka selama 5 hari harus menggantikan taruni piket kebersihan dihitung mulai dari keesokan hari. Apabila taruni yang bersangkutan mendapatkan jadwal piket kebersihan pada masa pendisiplinan, maka akan ditambah 1 hari.
6. Apabila ditemukan barang yang dilarang, petugas melaporkan terhadap Pembina Mess dan Asrama yang kemudian akan dilaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Administrasi, Wakil Ketua Bidang Ketrunaan, Pengelola Program Studi, dan orang tua/wali taruni.
7. Petugas tidak diperbolehkan melakukan pendisiplinan dengan fisik.

IV. Tata Cara Apel Lapangan (Mess dan Asrama)

1. Petugas membunyikan lonceng pada pukul 20.30 WIB
2. Taruni berkumpul di lapangan basket
3. Petugas melakukan pengecekan jumlah kehadiran taruni
4. Apabila tidak sesuai, petugas melakukan pencatatan terhadap temuan yang kemudian dilaporkan kepada Pembina Mess dan Asrama
5. Apabila ada taruni yang terlambat, maka tiap pagi selama 3 hari harus membersihkan tempat yang diarahkan oleh Pembina Mess dan Asrama.
6. Apabila ada taruni yang tidak berada di tempat tanpa ijin resmi dan jelas, maka tiap pagi selama 10 hari harus membersihkan tempat yang diarahkan oleh Pembina Mess dan Asrama serta dilaporkan kepada orangtua/wali taruni.

7. Petugas menunjuk tiga taruni yang secara bergiliran melakukan pidato/orasi di depan taruni yang lain.
8. Petugas tidak diperbolehkan melakukan pendisiplinan dengan fisik.
9. Apel Lapangan tidak boleh lebih dari pukul 21.00 WIB

V. ACUAN PENDISPLINAN PRODI SERTA KESALAHAN YANG DILAKUKAN.

1. Pada inspeksi mendadak/*sweeping* pertama:
 - a. Taruna yang rambutnya tidak sesuai dengan peraturan, dipotong sebagian di tempat.
 - b. Taruna yang memiliki kumis, dan/atau jenggot dipersilakan untuk langsung melakukan pencukuran di tempat.
 - c. Taruni yang rambutnya tidak dicepol, disuruh dirapikan (tidak dipotong). Apabila melebihi batas

kerah maka disarankan untuk dirapikan yaitu dengan untuk diikat dengan rapi. Apabila saat pemeriksaan sudah dapat disanggul, maka wajib untuk disanggul.

- d. Taruni yang mewarnai rambutnya, ditegur dan diminta untuk menghitamkan kembali maksimal dua hari sejak teguran.
- e. Taruna tidak memakai perlengkapan:
 - i. Pet berlogo STTKD pada hari Senin,
 - ii. Baju biru muda lengan pendek,
 - iii. Epolet
 - iv. Sevron
 - v. Tanda Nama milik sendiri
 - vi. Wing
 - vii. Kaos dalam biru
 - viii. Baju putih lengan pendek (hari Rabu dan Kamis)

- ix. Ikat pinggang dari benang nilon biru tua dengan gesper berlogo STTKD
- x. Celana warna biru tua
- xi. Sepatu kulit hitam ikat model TNI mengkilat dengan kaos kaki hitam
- xii. Tas yang disediakan Lembaga
- f. Taruni yang tidak memakai perlengkapan:
 - i. Bagi Taruni yang memakai jilbab, jilbab yang digunakan berwarna biru muda/hitam.
 - ii. Seragam berwarna ungu (hari Senin, Selasa, dan Jumat)
 - iii. Seragam berwarna jingga (hari Rabu, dan Kamis)
 - iv. Stocking coklat untuk seragam berwarna ungu, dan stocking Untuk seragam jingga.
 - v. Sepatu hitam dengan *heels* 5 cm.

- vi. Tas yang disediakan Lembaga
- g. Pelanggaran terhadap poin e dan f, didisplinkan dengan:
 - i. Tidak lengkap kurang atau sama dengan dua, diberi teguran. Pilihan pendisiplinan:
 1. Mengunjungi setiap pejabat STTKD, memberi salam hormat, dan meminta tanda tangan serta menyebutkan nama, nit, dan prodi serta kesalahan yang dilakukan.
 2. Mengunjungi Ketua Program Studi taruna/i yang bersangkutan untuk meminta maaf.
 - ii. Tidak lengkap lebih dari dua, diberi teguran dan dicatat. Pendisiplinan:
 1. Menyanyikan lagu hymne/mars STTKD selama 15 menit,

2. Mengunjungi setiap pejabat STTKD, memberi salam hormat, dan meminta tanda tangan serta menyebutkan nama, nit, dan prodi serta kesalahan yang dilakukan.
 3. Mengunjungi Ketua Program Studi taruna/i yang bersangkutan untuk meminta maaf.
- h. Taruna yang memakai perhiasan seperti anting, kalung, dan cincin ditegur dan disuruh melepas.
2. Inspeksi mendadak/*sweeping* kedua:
 - a. Taruna/i yang melakukan bukan kesalahan yang sama, ditegur dan didisiplinkan sesuai dengan acuan inspeksi mendadak/*sweeping* pertama.
 - b. Taruna/i yang melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kali, maka:

- i. Rambut, didisplinkan dengan push up maksimal 5 kali untuk taruni, dan 10 kali untuk taruna.
- ii. Kumis, dan Jenggot, didisplinkan push up maksimal 10 kali untuk taruna.
- iii. Tidak memakai perlengkapan (kurang dari atau sama dengan dua) didisplinkan dengan push up maksimal 5 kali untuk taruni, dan 10 kali untuk taruna.
- iv. Tidak memakai perlengkapan (lebih dari dua) didisplinkan dengan push up maksimal 10 kali untuk taruni, dan 15 kali untuk taruna.
- v. Taruna yang memakai perhiasan seperti anting, kalung, dan cincin disuruh melepas, dan perhiasan disita.
- vi. Jumlah push up tidak boleh

lebih dari 15 kali untuk Taruni, dan 20 untuk Taruna dan dilaksanakan di tempat tersebut serta tidak dibenarkan hukuman kolektif atau pada tempat dan waktu lain setelah kesalahan.

- c. Apabila dalam pendisiplinan, taruna/i tidak mematuhi maka petugas tidak disarankan untuk menindaklanjuti, melainkan mencatat dan melaporkan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik untuk diteruskan kepada Pengelola Program Studi agar diberikan sanksi akademik.
- d. Apabila dalam pendisiplinan, petugas tidak mematuhi peraturan atau arahan dari lembaga dan/ atau Wakil Ketua Bidang Ketrarunaan, maka petugas akan dilepaskan dari jabatannya.

- e. Apabila dalam pendisiplinan, petugas melakukan kontak fisik baik secara langsung atau menggunakan perantara, petugas tersebut akan dilepaskan dari jabatan dan dikenakan sanksi akademik berupa skorsing, atau dikeluarkan dari pendidikan.
3. Apabila setelah *sweeping* kedua, taruna/i tidak memperbaiki kesalahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kepada taruna/i tersebut akan dikenakan sanksi akademik.

VI. PENJELASAN

No	Penjelasan	Pelanggaran dan Sanksi	Nilai
1	Pasal 3: Tidak memiliki Kartu Taruna/i tidak boleh menggunakan fasilitas pendidikan dan tidak boleh ikut berorganisasi.	Melapor pada Prodi, Akademik dan Ketarunaan.	10
2	Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8: Tidak menghormati antar sesama Taruna/i, Pengajar dan jajaran Akademika. Antar Taruna/i harus saling membantu tidak boleh bermusuhan lebih-lebih sampai adu fisik.	Pelanggaran ayat ini dikenakan sanksi pelanggaran disiplin, teguran lisan, tertulis oleh Dosen/ Pejabat struktural Pelanggar dikenakan teguran tertulis hingga sanksi akademik	10 Pemo- tongan sks hingga skorsing

3	<p>Pasal 10: Yang dimaksud Pakaian Seragam ayat 2 adalah Pakaian Seragam Harian</p> <p>PSH Taruna:</p> <p>a. Tutup kepala berupa pet berlogo STTKD (dikenakan setiap Senin)</p> <p>b. Baju biru muda lengan pendek, dilengkapi emblem jurusan, epolet, sevron (kanan-kiri). <i>name tag</i> (dada kanan), <i>wing</i> (dada kiri), mengenakan kaos dalam biru.</p>	Sanksi disesuaikan dengan acuan pendisiplinan	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
---	--	---	--

<p>c. Tingkat II: Baju putih lengan pendek berlogo STTKD dipundak kanan/kiri, berdasi, <i>name tag</i> (dada kiri), <i>wing</i> (dada kanan). Dikenakan hari Rabu, Kamis.</p>		<p>5 5 5 5</p>
<p>d. Ikat pinggang dari benang nilon biru tua dengan gesper berlogo STTKD.</p>		<p>5 5</p>
<p>e. Celana warna biru tua.</p>		
<p>f. Sepatu kulit hitam ikat model ABRI mengkilat dengan kaos kaki hitam.</p>		<p>5 5 5</p>
<p>g. Tas sesuai dengan yang disediakan oleh kampus</p>		

	<p>PSH Taruni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Khusus bagi Taruni berjilbab mengenakan jilbab berwarna biru muda/hitam. Rambut panjang wajib dicepol. b. Rambut tidak boleh diwarnai. c. Senin, Selasa, Jum'at mengenakan seragam berwarna ungu. Rabu, Kamis mengenakan seragam jingga. Panjang rok maksimal 4 jari diatas lutut. 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> d. Stocking coklat untuk seragam ungu dan jingga. e. Sepatu hitam dengan <i>heels</i> 5cm. f. Tas sesuai dengan yang diberikan oleh kampus. 		
4	<p>Pasal 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengisian KRS wajib konsultasi dengan Dosen Pembimbing. b. Taruna/i wajib masuk kuliah dan presensi harus memenuhi 75%. 	<p>Tidak mengikuti kuliah minimum sesuai ketentuan tidak boleh mengikuti ujian.</p>	

5	<p>Pasal 17: Disamping kewajiban mengikuti pembinaan disiplin wajib mematuhi dan mengikuti PBB yang diselenggarakan satu minggu satu kali selama 1 semester.</p>		
6	<p>Pasal 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rambut Taruna tingkat I 0-0-0 b. Rambut Taruna tingkat II 0-1-2 c. Rambut Taruni panjang wajib cepol. d. Rambut Taruna/i tidak boleh diwarnai. 		<p>5 5 5 5 5 5</p>

	<p>e. Taruna tidak boleh memelihara kumis, jambang, jenggot, kuku panjang.</p> <p>f. Taruna tidak boleh memakai perhiasan seperti anting, kalung, cincin.</p>		
7	<p>Pasal 22: Taruna/i yang melanggar pasal 22 akan dirapatkan oleh Ketarunaan, Prodi yang bersangkutan dan bagian akademik.</p>	<p>Sanksi berupa Sanksi Akademik pemotongan sks, skorsing, dan dikeluarkan dari STTKD (rapat ketarunaan, prodi dan akademik)</p>	100

8	Pasal 23: Taruna/i wajib mengikuti Upacara dan Apel. Waktu dan Tempat menyesuaikan dengan pemberitahuan/pengumuman	Taruna lari keliling lapangan 20 kali Taruni lari keliling lapangan 10 kali	10 10
9	Pasal 28: a. Terlambat masuk kurang dari sama dengan 15 menit b. Terlambat masuk lebih dari 15 menit	Dosen/Instruktur berhak tidak mengijinkan masuk	5 10

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Agustus 2015

Ketua STTKD



Udin Kurniadi. S.E., M.M
Marsda TNI (Purn)

CATATAN SAKU PELANGGARAN

Hari /Tgl	Jenis Pelanggaran	Petugas, Paraf	Sanksi	Ket	Nilai

Ket:

1. Pengisi Catatan Saku Pelanggaran hanya boleh diisi oleh Poltar, Dosen, dan Ketarunaan.
2. Jika nilai pelanggaran sudah mencapai:
25 = surat peringatan I
50 = surat peringatan II
100 = skorsing/pemotongan sks pada semester berikut (rapat Akademik, Prodi, dan Ketarunaan).